



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata nikah yang diajukan oleh:

Semianto Bin Tanirejo Saidi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Desember 1962 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Angkasa Gang Manggis RT 017 RW 004, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Fifi Indra Sari Binti Sugeng HS, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Februari 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Angkasa Gang Manggis RT 017 RW 004, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Landasan Ulin Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... sebagaimana fotokopi bukti terlampir;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan nama suami yang seharusnya Semianto justru tertulis Sumianto;
4. Bahwa dari adanya kesalahan penulisan tersebut berakibat pada adanya ketidak seragaman dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen pendukung lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (K.K), Kartu Tanda Penduduk (K.T.P), Ijazah, maupun dokumen administrasi lainnya;
5. Bahwa disamping berdampak pada ketidakseragaman data dokumen yang pemohon miliki, adanya kesalahan penulisan tersebut juga berakibat pada terhambatnya upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil, sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mencoba untuk menelusuri pengurusan tersebut dan atas saran dari petugas pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin diminta untuk melampirkan terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Agama Banjarbaru guna sebagai alas hukum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya yang timbul atas diajukannya perkara tersebut;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Semianto adalah orang yang sama dengan Sumianto;
3. Menyatakan dokumen berupa kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar yang sekarang sudah berpindah di Jalan.Trikora No. 195 Kelurahan. Guntung Manggis Kecamatan. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan nomor registrasi. No. B12/234/24/XI/96. yang didalamnya tertulis Sumianto diperbaiki/diubah menjadi Semianto;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin agar dicatatkan perubahan tersebut pada buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Santoso, Nomor: 6372051701730001, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
- bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aini, Nomor: 3672054805770001, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
- bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor A3/503/45/VIII/1997, tanggal 18 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Semianto, Nomor: 6372022701080084, tanggal 7 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan", dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, telah merevisi pasal 34 ayat (2) menjadi pengadilan agama atau mahkamah syariah", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal*

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 s.d P.4), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, Kartu Keluarga para Pemohon, Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan biodata Pemohon I **Semianto**;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah tertulis para Pemohon **Sumianto**, karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor A3/503/45/VIII/1997, tanggal 18 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon I **Sumianto**;
3. Bahwa biodata Pemohon I dalam akta lain yang dimiliki tertulis Pemohon I **Semianto**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Ijazah anak Pemohon akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan maka petitum angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon I **Sumianto** menjadi **Semianto**;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon angka 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Landasan Ulin Kabupaten Banjar*;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan biodata para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor A3/503/45/VIII/1997, tanggal 18 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, semula tertulis **Sumianto**, yang benar adalah Pemohon I **Semianto**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar, guna dilakukan perubahan biodata nikah tersebut;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhlis, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

((dua ratus empat puluh satu ribu rupiah))

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h:

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)